

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan Nasional. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana di maksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang diarahkan guna mencapai kesadaran dan kemampuan untuk mencapai hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. sesuai dari tujuan pembangunan kesehatan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Kesehatan.

Kemampuan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, fisik, mental, maupun sosial ekonomi, dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang di pengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan<sup>1</sup>.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari kesehatan sebelumnya.

---

<sup>1</sup> CST.Kansil,1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* , Jakarta; Rineka Cipta.

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah tingkat kondisi kesehatan yang maksimal dan mungkin dapat di capai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang dan masyarakat harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kesehatan, di dalam Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan tersebut juga ditegaskan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Di dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan tersebut maka pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus diembannya dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan kesehatan, yaitu hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan kewajiban untuk ikut serta memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Berawal dari ketentuan ini lah yang menyebabkan persoalan baru sebagai tindak pidana dibidang kesehatan, seperti halnya tindak pidana dibidang obat-obatan seperti obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut, dibutuhkan suatu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, agar penyelenggaraan upaya itu berhasil guna dan berdaya guna. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

kesehatan harus diarahkan dan memperhatikan fungsi sosial untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu<sup>2</sup>.

Dari ketentuan di atas, berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut, hal pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Cianjur adalah menyelenggarakan pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional.

Dan hal inilah yang menyebabkan persoalan baru dibidang kesehatan khususnya tindak pidana dibidang obat-obatan dan sediaan farmasi lainnya, seperti maraknya tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh para pengobat tradisional dengan tidak memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya.

Seiring perkembangan pengobatan modern yang semakin canggih, disisi lain pengobatan dengan menggunakan obat tradisional semakin memperlihatkan eksistensinya di dalam masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya pengobatan tradisional di Kabupaten Cianjur yang menjadi persoalan baru, dimana para pengobat tradisional dapat dengan mudah membuka praktik pengobatan tradisional yang hanya mementingkan keuntungan semata.

Sementara disisi lain belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelayanan kesehatan seperti pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional tersebut, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum terhadap pemakai jasa pengobatan tradisional, karena pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional dalam melakukan

---

<sup>2</sup> Tan Hoan Jan, *et.al*, 2002, *Obat -obat penting "khasiat, penggunaan, dan efek -efek sampingnya"*, Jakarta; Elex Media Computindo.

praktik pengobatannya, di dasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang di peroleh secara turun temurun, bukan dari pendidikan secara formal seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga manfaat dan keamanannya belum terjamin.

Pada umumnya masyarakat memilih pengobatan dengan memakai obat tradisional berdasarkan informasi yang ada di masyarakat dan iklan-iklan pengobatan alternatif, akan tetapi dalam kenyataannya banyak masyarakat yang dirugikan akibat iklan yang menyesatkan tersebut karena obat tradisional yang digunakan kerap kali mengandung bahan kimia, hal ini merupakan tindak pidana dibidang kesehatan khususnya dibidang obat-obatan dan sediaan farmasi yang harus ditangani secara serius, namun masyarakat tidak berdaya untuk melakukan tuntutan.

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat, banyak terdapat berbagai macam obat yang beredar di pasaran. Baik itu obat yang di buat oleh Farmasi maupun obat yang di buat oleh *Home Industri* yang bisa di sebut obat tradisional. Kita sebagai konsumen, kurang mengetahui jenis-jenis obat yang dapat membahayakan tubuh dan jiwa kita. kita tidak pernah tau bagaimana pembuatan obat tersebut. Apakah bahan-bahan pembuatan obat tersebut tidak mengandung efek samping yang berbahaya.

Berbicara tentang kesehatan tentu berkaitan erat dengan obat, karena obat yang di butuhkan oleh tubuh kita berkaitan dengan penyakit yang di derita. Dari sekian banyak obat yang beredar di masyarakat, salah satunya adalah obat-obatan tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau

campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah di gunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman<sup>3</sup>.

Secara medis obat tradisional dapat di gunakan sebagai pengobatan, asalkan dalam pembuatannya sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) yang telah di tetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun dalam kenyataanya masih banyak tindak pidana dibidang kesehatan khususnya dibidang obat seperti dari produsen obat tradisional atau jamu yang hanya menginginkan keuntungan laku di pasaran mencampurkan racikan obat tradisional atau jamu dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti dicampur dengan bahan kimia obat (BKO) tanpa pengawasan dari pihak kesehatan.

Hal ini mengakibatkan banyak dari masyarakat sebagai konsumen merasakan efek dari kecerobohan pihak produsen seperti terjadinya iritasi lambung, gangguan pencernaan, dan lambung bocor yang diakibatkan mengkonsumsi obat tradisional yang telah dicampur dengan Bahan Kimia Obat (BKO). Kasus terjadi sekitar 40 warga mengalami kebocoran lambung<sup>4</sup>.

Di dalam peraturan Kepala Badan POM RI NO.HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka Bab 1X Pasal 34 huruf (a) di jelaskan bahwa Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitoparmaka dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Yang dalam hal ini dikenal dengan istilah Bahan Kimia Obat (BKO).

---

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: Hk.00.05.41.1384 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbbal Terstandar dan Fitoparmaka.

<sup>4</sup> Harian Umum Tribun Jabar, Selasa 13november 2010 Hlm. 1/ H.U. Pikiran Rakyat, Selasa 20 November 2010 Hlm. 18.

Dari hasil penelitian pihak BPOM terbukti pada tahun 2009 banyak di temukan obat tradisional atau jamu yang di campur dengan bahan kimia obat sebanyak 35 item jamu<sup>5</sup>.Kemudian selama tahun 2009 sd 2010, berdasarkan hasil operasi pengawasan dan pengujian laboratorium Badan POM RI telah di temukan 78 item obat tradisional yang di campuri atau dicemari Bahan Kimia Obat<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil pengawasan obat tradisional melalui sampling dan pengujian laboratorium tahun 2011, badan POM telah menemukan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga ) produk obat tradisional yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat Keras seperti Fenibutason, Metampiron, Deksametason, CTM, Allupurinol, Sildenafil Sitrat, Sibutramin Hidroklorida dan Parasetamol<sup>7</sup>. Seluruh obat-obat tradisional tersebut kebanyakan adalah obat tradisional illegal atau tidak terdaftar di BPOM. Hal ini merupakan tindak pidana dibidang kesehatan yang harus ditangani secara serius oleh para penegak hukum seperti halnya kepolisian.

Berdasarkan kepada kenyataan yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penanganan tindak pidana dibidang kesehatan seperti halnya praktik pengobatan dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, dengan melalui kajian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tindakan Kepolisian Resort Cianjur Dalam Menangani Praktik Pengobatan Alternatif Dengan Menggunakan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia”**.

---

<sup>5</sup> Public Warning/Peringatan BPOM Nomor .KB.01.001.2009 Tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat.

<sup>6</sup> Public Warning/Peringatan BPOM Nomor .KB.01.04.II.22.2009 Tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat.

<sup>7</sup> Public Warning/Peringatan BPOM Nomor .KH.00..01.1.5116.2006 Tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan :

1. Bagaimanakah tindakan kepolisian resort Cianjur dalam menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia?
2. Apa yang menjadi kendala kepolisian resort Cianjur dalam melakukan tindakan untuk menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia?
3. Upaya apa yang dilakukan kepolisian resort Cianjur untuk mengatasi kendala dalam menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui bagaimanakah tindakan kepolisian resort cianjur dalam menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia.
2. Ingin mengetahui apa yang menjadi kendala kepolisian resort Cianjur dalam melakukan tindakan untuk menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia.
3. Ingin mengetahui upaya apa yang dilakukan kepolisian resort Cianjur untuk mengatasi kendala dalam menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

## D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami ilmu hukum, khususnya mengenai hukum di bidang kesehatan.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, terutama hukum kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien dalam praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada pemerintah terhadap pengaturan masalah pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih memberikan aspek perlindungan hukum bagi pasien yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang beredar di masyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan terhadap pasien mengenai perlindungan hak-hak yang dimilikinya dalam pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional.



## E. Kerangka Pemikiran

Pelayanan kesehatan merupakan hak semua orang sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus terwujud sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun kekurangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat bisa disebabkan oleh sistem pelayanan kesehatan yang buruk. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundangan yang menjamin terlaksananya sistem pelayanan kesehatan yang sempurna bagi masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastiaan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan seperti praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang masih dalam pembinaan pemerintah, pelaksanaan hukum diberlakukan secara bertahap. Perangkat hukum tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang masih kompleks yang terjadi dimasa akan datang.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimaksud sebagai landasan bagi berbagai peraturan mengenai sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang ini mencakup pengaturan berbagai hal pokok tentang kesehatan, antara lain:

1. Asas dan tujuan yang menjadi landasan dan memberi arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tanpa membedakan status sosial;

2. Hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta wajib untuk ikut serta didalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan;
3. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pada dasarnya adalah mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta mengerakan peran serta masyarakat;
4. Upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5. Ketentuan pidana untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan bila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Permasalahan tindak pidana dibidng kesehatan selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Jadi permasalahan tindak pidana kesehatan tidak hanya pembahasan terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban tindak pidana itu sendiri.

Semua tindak pidana pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban. Tindak pidana yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri terhadap korbannya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku yang

anti sosial (a-sosial). Berbicara tentang tindak pidana dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus kriminologi.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungannya.

Di dalam ketentuan pidana Pasal 191 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang membuka praktik secara tradisional harus memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan. Dalam rangka pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan selain pengetahuan di perlukan kemahiran dan keterampilan yang bukan merupakan monopoli kelompok penyelenggara kesehatan tertentu<sup>8</sup>.

Pada dasarnya praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang di lakukan adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimana terjadi hubungan hukum dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada prinsipnya pelayanan kesehatan yang dilakukan menggunakan obat-obatan yang tujuan dari pembuatan serta fungsinya adalah, untuk menyembuhkan segala macam keluhan penyakit pada manusia.

Bila melihat dalam konteks kaca mata bisnis yang lebih berorientasi pada tujuan ekonomis, dalam hal ini para pengusaha industri farmasi dinilai hanya mengejar keuntungan materi semata daripada mengedepankan tujuan awal dari pembuatan obat-obatan dan fungsinya bagi kepentingan kemanusiaan.

---

<sup>8</sup> F. Tengker, Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian. Nova, Bandung, 1991. Hlm.16

Ketidak pedulian para pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses produksi semata yang tidak memenuhi persyaratan registrasi obat dan ketentuan syarat farmakope, namun lebih dari itu juga pada sistem pelayanannya yang sering kali tidak melalui jalur resmi (legal), tentunya hal ini dibuktikan dengan maraknya praktik pengobatan dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang tidak terdaftar secara resmi di Departemen Kesehatan. Dan hal ini merupakan tindak pidana dibidang kesehatan dan obat-obatan yang harus ditangani secara serius oleh para penegak hukum seperti kepolisian, karena dampak yang ditimbulkan dari obat tradisional berbahaya ini sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat.

Dengan kata lain, pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan harus berorientasi untuk memulihkan kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri sebaik-baiknya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedudukan dari pemberi bantuan dalam bidang kesehatan secara nyata di tentukan oleh hubungan timbal balik antara hak untuk mendapatkan pelayanan dengan hak untuk mengatur diri sendiri<sup>9</sup>.

Menurut Komalawati, istilah yang di gunakan dalam hubungan hukum ini adalah transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang objeknya berupa upaya penyembuhan atau upaya perawatan untuk mencari atau menemukan terapi yang tepat bagi pasien.

Tidak adanya standar profesi yang jelas dalam praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional berakibat tidak jelasnya

---

<sup>9</sup> Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya, Bandung, 1999 hlm.82.

perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada pengobat alternatif yang bersangkutan, karena dalam masing-masing praktik pengobat alternatif dengan menggunakan obat tradisional mempunyai cara-cara dan metode tersendiri untuk menyembuhkan dan merawat pasiennya. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya suatu standar profesi yang jelas dalam praktik pengobatan tersebut, sehingga untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh pengobatan ini belum jelas karena harus berpatokan pada standar yang mana.

Apabila dalam pengobatan dengan menggunakan obat tradisional terjadi suatu pelanggaran atau kelalaian yang berakibat pada kerugian pasien, maka pasien berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang di deritanya sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien.

Pada saat ini ada kecenderungan tindakan dari pengobat alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengabaikan hak-hak pasien semakin pudar. Keadaan demikian menempatkan pasien dalam praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional sebagai pihak yang tidak berdaya.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya

pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan di tempuh adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini ditempuh dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum dan permasalahan yang timbul dalam mekanisme implementasinya. Analisis, karena kemudian dilakukan analisis, terhadap permasalahan tersebut sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah dengan memperhatikan hukum positif<sup>10</sup>.

Dalam penulisan skripsi ini, ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif yaitu data yang diambil dari lapangan kemudian dicarikan norma-norma apa yang tepat dalam mengkaji sesuai dengan perundang-undangan, dan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier<sup>11</sup>.

### 2. Jenis Data

Pada umumnya dalam penelitian hukum data diperoleh secara langsung dari masyarakat ( mengenai perilaku secara empiris ), yang di sebut data primer dan dari bahan pustaka atau disebut data skunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang sifatnya kualitatif. Pada penelitian dengan data kualitatif pada umumnya tanpa

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 98

<sup>11</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, Hlm. 57

menggunakan penghitungan. Dengan demikian, penelitian yang di lakukan penulis dalam penyusunan skripsi itu tanpa menggunakan penghitungan statistik.

### 3. Sumber Data

Sumber data di bedakan menjadi sumber data primer dan skunder. Sumber data primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa dokumen dan praturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sumber atau bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/Men Kes/Per/V11/1976/ tentang Wajib Daftar Obat Tradisional.

Sedangkan sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber data orisonal<sup>13</sup>. Dalam hal ini berupa buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi dan catatan harian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan juga sumber hukum tersier; bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedi<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Moh. Nazir Metode Penelitian hukum, Ghalia Indonesia, 1983, Hlm. 58-59.

<sup>13</sup> Ibid hlm., 59

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, Hlm.51-52



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menggunakan berbagai media dan rujukan yang terdapat dalam teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview). Ruang lingkup tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>15</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam usaha menganalisis data, penulis menggunakan metode analitis normatif, kualitatif, karena penulisan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Kantor Kasat Reskrim Kepolisian Resort Cianjur di Jln. Suroso No.21 Cianjur. Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
- c. Perpustakaan Daerah provinsi Jawa Barat;

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 12.